

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN
KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perubahan harga satuan belanja bahan bakar minyak dan dalam rangka pengendalian penggunaan bahan bakar minyak, serta untuk tertib administrasi penggunaan bahan bakar minyak kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur pedoman pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, dan kendaraan operasional khusus Pemerintah Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Operasional, dan Kendaraan Operasional Khusus Pemerintah Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
7. Kendaraan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara/Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
9. Kendaraan Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh SKPD untuk kendaraan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Kendaraan Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD.
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax, pertalite, premium, solar dan solar non subsidi.
12. PPH Pasal 21 yang selanjutnya disingkat PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PRINSIP DASAR DAN SASARAN BBM

Bagian Kesatu
Prinsip Dasar

Pasal 2

Prinsip dasar pemberian biaya BBM adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian biaya BBM diberikan kepada kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, dan kendaraan operasional khusus.

BAB III
BENTUK PEMBERIAN BIAYA BBM

Pasal 4

Biaya BBM kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, dan kendaraan operasional khusus diberikan dalam bentuk penyediaan barang, kupon atau struk dan/atau penggantian biaya BBM.

Pasal 5

- (1) Pemberian BBM untuk kendaraan operasional dan kendaraan operasional khusus dalam bentuk penyediaan barang dilakukan berdasarkan penetapan penggunaan kendaraan operasional dan kendaraan operasional khusus.
- (2) Penetapan penggunaan kendaraan operasional dan kendaraan operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD.
- (3) Biaya BBM kendaraan operasional dan kendaraan operasional khusus dialokasikan dalam DPA-SKPD.

BAB IV
BESARAN BIAYA BBM

Pasal 6

Biaya BBM diberikan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional dan kendaraan operasional khusus dalam kondisi baik/laik jalan.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pemberian biaya BBM untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, dan kendaraan operasional khusus berdasarkan atas perkalian liter BBM dan harga satuan BBM yang berlaku pada saat pengisian BBM.
- (2) Jumlah liter dan jenis BBM kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional dan kendaraan operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BBM

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pencairan anggaran pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas dan Operasional Pemerintah Kota Banda Aceh; dan
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Pemberian Biaya Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Operasional, dan Operasional Khusus Pemerintah Kota Banda Aceh.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2018 M
13 Jumadil Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Maret 2018 M
13 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004